

Analisis Hukum Islam terhadap Dinamika Produk dan Akad Jasa pada Lembaga Keuangan Syariah (Lks)

Wardah Jafar¹, Hamzah Khaeriyah², Rahmawati Muin³

¹ STAI Al-Azhar Gowa, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia



Wardahjafar1971@gmail.com^{1*}

ARTICLE ARTICLE INFO

Received 28
November,
2025

Revised
21 Desember,
2025

Accepted
Desember 31,
2025.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika produk dan akad jasa pada Lembaga Keuangan Syariah dari perspektif hukum Islam, baik secara normatif maupun empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data terdiri atas sumber hukum Islam, literatur fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta praktik implementasi akad jasa pada Bank Syariah, Baitul Māl wa al-Tamwīl (BMT), dan Koperasi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jasa seperti *ijārah*, *wakālah bi al-ujrah*, *kafālah*, *rahn*, dan *ju'ālah* memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum Islam selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dinamika produk dan akad jasa pada LKS mencerminkan proses adaptasi syariah terhadap tuntutan sistem keuangan modern, namun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan prinsip syariah, khususnya terkait kejelasan akad, penetapan *ujrah*, dan pengawasan syariah. Adapun dari analisis hukum Islam menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengembangan dan implementasi akad jasa bukan terletak pada aspek kebolehan, melainkan pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah secara substantif. Kepatuhan syariah tidak cukup dimaknai sebatas pemenuhan rukun dan syarat akad secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui praktik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, penguatan kepatuhan syariah dan sinergi antara regulator, Dewan Pengawas Syariah, serta praktisi menjadi prasyarat penting dalam menjaga keselarasan inovasi produk jasa dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kata kunci: *Lembaga Keuangan Syariah, Akad Jasa; Fikih Muamalah, Hukum Islam.*

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada pembiayaan berbasis aset, tetapi juga pada penyediaan jasa keuangan yang beragam (Mahardika et al., 2025). Bank Syariah, *Baitul Māl wa al-Tamwīl* (BMT), dan Koperasi Syariah telah bertransformasi dari lembaga intermediasi keuangan semata menjadi institusi penyedia jasa keuangan (*financial service institutions*) yang mengandalkan berbagai akad jasa sebagai instrumen operasional utama. Sebagai entitas bisnis, lembaga keuangan merupakan badan usaha yang beroperasi di sektor jasa keuangan, mencakup kegiatan penyediaan dana untuk mendukung usaha produktif maupun memenuhi kebutuhan konsumsi, serta penyelenggaraan layanan jasa keuangan lainnya di luar aktivitas pembiayaan (Ista et al., 2023). Dalam praktik kontemporer, akad jasa seperti *ijārah*, *wakālah bi al-ujrah*, *kafālah*, *rahn*, dan *ju'ālah*

tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi telah menjadi sumber pendapatan berbasis *fee based income* yang signifikan bagi Lembaga Keuangan Syariah. Pergeseran ini mencerminkan respons lembaga keuangan syariah terhadap tuntutan efisiensi, diversifikasi produk, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun demikian, dinamika tersebut menuntut kajian hukum Islam yang lebih mendalam agar inovasi produk jasa tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah.

Secara normatif, hukum Islam memberikan legitimasi yang luas terhadap praktik akad jasa. Seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan dan bisnis syariah dewasa ini, transaksi muamalah yang menggunakan berbagai akad syariah turut meningkat secara signifikan sehingga menuntut adanya kepastian hukum yang mengikat serta justifikasi yang kuat dari perspektif syariah (Kamal & Hamid, 2016). Seperti halnya dalam akad jual beli, kaidah fikih muamalah memandang bahwa hukum asal transaksi adalah boleh (*al-aṣl fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah*) selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Kaidah tersebut berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Prinsip ini membuka ruang ijtihad bagi pengembangan produk jasa keuangan modern, termasuk dalam konteks kelembagaan LKS. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama. Kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh melahirkan praktik kezaliman, tidak boleh menjerumuskan pada transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta tidak boleh menimbulkan tindakan-tindakan lain yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah (Rasit et al., 2023). Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi dan akad muamalah yang dikembangkan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak, sehingga tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta, mencegah kemudharatan, dan mewujudkan kesejahteraan bersama dapat tercapai secara optimal (Asy'ari et al., 2025). Fleksibilitas hukum tersebut tetap mensyaratkan kepatuhan terhadap rukun, syarat, serta tujuan akad yang sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan penciptaan keadilan ekonomi.

Dalam realitas empiris, implementasi akad jasa pada lembaga keuangan syariah menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh karakter kelembagaan masing-masing. Bank Syariah cenderung menerapkan akad jasa secara formal, terstandar, dan terdokumentasi dengan pengawasan syariah yang ketat (Furqoni et al., 2025). Sebaliknya, BMT dan Koperasi Syariah lebih menampilkan fleksibilitas dan pendekatan kontekstual sesuai kebutuhan anggota, namun sering menghadapi keterbatasan dalam aspek dokumentasi akad dan konsistensi pengawasan syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum Islam normatif dengan praktik operasional di lapangan, terutama terkait kejelasan objek jasa, transparansi penetapan *ujrah*, serta penggunaan multi-akad dalam satu produk layanan. Keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dimaksudkan sebagai instrumen hukum Islam kontemporer yang menjembatani fikih klasik dengan praktik keuangan modern (Yuninsi et al., 2025). Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad jasa menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk dan layanan (Mustakim et al., 2025). Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian sebelumnya, masih ditemukan perbedaan tingkat kepatuhan dan pemahaman dalam implementasi fatwa tersebut di berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Hal ini menegaskan pentingnya analisis hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga kritis terhadap praktik empiris akad jasa pada LKS.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif dinamika produk dan akad jasa pada Lembaga Keuangan Syariah dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menelaah dasar-dasar fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI yang melandasi akad jasa, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik kelembagaan LKS. Dengan demikian, analisis hukum Islam yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus fikih muamalah kontemporer sekaligus

menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan kepatuhan syariah dalam pengelolaan produk dan akad jasa pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada kajian hukum Islam terhadap dinamika produk dan akad jasa pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yang objeknya adalah hukum itu sendiri (Efendi Jonaedi & Ibrahim, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif diarahkan untuk mengkaji akad jasa berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, meliputi al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., kaidah-kaidah fikih, pandangan para fuqahā' klasik dan kontemporer, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi rujukan operasional LKS di Indonesia. Sementara itu, pendekatan normatif-empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum Islam tersebut diimplementasikan dalam praktik produk dan akad jasa pada Bank Syariah, Baitul Māl wa al-Tamwīl (BMT), dan Koperasi Syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber-sumber hukum Islam dan regulasi syariah yang relevan dengan akad jasa, seperti al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah lintas mazhab, serta fatwa DSN-MUI. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan dinamika produk dan akad jasa pada LKS. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan perbandingan antarjenis lembaga untuk memudahkan proses analisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis normatif dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk dan Akad Jasa dalam Perspektif Muamalah

Produk dan akad jasa dalam perspektif muamalah dipahami sebagai bentuk transaksi yang objek akadnya berupa manfaat atau layanan, bukan barang berwujud. Secara prinsip, ragam produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk layanan jasa (*service*) (Karim, 2017). Keberadaan dan pengembangan produk-produk tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi operasional bank syariah dalam menjalankan aktivitas intermediari keuangan sesuai prinsip syariah (Batubara & Hutagalung, 2023). Adapun keberadaan akad jasa dalam fikih muamalah, menempati posisi yang sangat penting karena kebutuhan manusia terhadap jasa merupakan keniscayaan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Secara harfiah, kata "Akad" (*al-'Aqd*) berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, simpulan, atau perjanjian (Kamal & Hamid, 2016). Sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan (Yusri & Sari, 2024). Akad jasa adalah bentuk perjanjian dalam muamalah yang objek akadnya berupa manfaat atau layanan tertentu yang dapat dinikmati oleh pihak penerima jasa dengan adanya imbalan (*ujrah*) atau tanpa imbalan, sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan syariah. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan ruang yang luas terhadap praktik akad jasa dengan berlandaskan pada kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Dalam akad jasa, manfaat (*manfa'ah*) menjadi objek utama yang dipertukarkan, sehingga syariah menuntut adanya kejelasan manfaat tersebut agar tidak menimbulkan unsur *gharar*. *Gharar* dalam hukum Islam merupakan konsep yang menunjukkan adanya unsur ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi (Ista, Marunta, et al., 2024). Kejelasan ini mencakup jenis jasa yang diberikan, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, serta mekanisme pelaksanaannya. Sebagai konsekuensi dari pertukaran manfaat tersebut, pihak pemberi jasa berhak memperoleh imbalan yang dikenal dengan istilah *ujrah*. Dalam perspektif muamalah, *ujrah* dipandang sebagai kompensasi yang sah atas jasa atau keahlian yang diberikan, bukan sebagai bunga atau tambahan atas utang (Agustio, 2025). Penetapan *ujrah* harus dilakukan secara

transparan dan disepakati oleh para pihak sejak awal akad agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Syariah menekankan bahwa besaran *ujrah*, cara pembayaran, serta waktu penyerahannya harus jelas dan proporsional dengan manfaat jasa yang diberikan (Latifah & Abdullah, 2022). Ketidakjelasan dalam penentuan *ujrah* berpotensi menimbulkan ketidakadilan (*zulm*) dan merusak prinsip kerelaan (*tarāḍī*) yang menjadi fondasi sahnya akad dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, *ujrah* harus disepakati secara transparan, adil, dan diketahui oleh para pihak sejak awal akad.

Literatur fikih muamalah mengenal berbagai bentuk akad jasa yang telah disyariatkan dan dipraktikkan sejak masa klasik. Akad *ijārah*, misalnya, dipahami sebagai akad pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Akad ini dibenarkan karena manusia tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan jasa pihak lain. Demikian pula akad *wakālah bi al-ujrah*, yang merepresentasikan pendelegasian wewenang dengan imbalan jasa, mencerminkan prinsip amanah dan profesionalitas dalam hubungan muamalah. Akad *kafālah* sebagai bentuk penjaminan, *rahn* sebagai jaminan utang, serta *ju'alah* sebagai akad berbasis hasil kerja, semuanya menunjukkan bahwa syariah mengakomodasi berbagai kebutuhan jasa dengan pengaturan hukum yang jelas dan berorientasi pada keadilan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah kontemporer, akad-akad jasa tersebut mengalami institusionalisasi dalam bentuk produk jasa keuangan yang kompleks. Meskipun bentuk dan mekanismenya mengalami penyesuaian dengan sistem keuangan modern, substansi akad tetap harus merujuk pada prinsip-prinsip muamalah. Prinsip keadilan, transparansi, kerelaan para pihak, serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir* menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesesuaian produk jasa dengan hukum Islam (Siregar, 2024). Dengan demikian, keberterimaan akad jasa tidak hanya diukur dari pemenuhan aspek formal akad, tetapi juga dari terpenuhinya nilai-nilai etis dan tujuan syariah.

Perspektif muamalah juga menegaskan bahwa dinamika produk dan akad jasa merupakan bagian dari proses ijtihad yang berkelanjutan (Saphira et al., 2025). Perubahan kebutuhan ekonomi, perkembangan teknologi, dan kompleksitas transaksi menuntut adanya inovasi dalam produk jasa, namun inovasi tersebut tidak boleh menghilangkan ruh muamalah Islam. Tantangan utama yang dihadapi bukan pada kebolehan akad jasa itu sendiri, melainkan pada konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan pemahaman fikih muamalah dan pengawasan syariah menjadi kunci agar produk dan akad jasa yang berkembang tetap mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan tujuan utama syariat Islam.

Dinamika Produk dan Akad Jasa pada Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan produk jasa pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Transformasi ini tidak hanya tercermin dari bertambahnya variasi layanan yang ditawarkan, tetapi juga dari semakin beragam dan terintegrasinya akad-akad jasa yang digunakan dalam operasional lembaga keuangan syariah. Akad jasa yang sebelumnya dipandang sebagai instrumen pendukung kini mengalami reposisi strategis, menjadi salah satu pilar utama dalam model bisnis lembaga keuangan syariah, khususnya melalui optimalisasi pendapatan berbasis biaya (*fee based income*). *Fee Based Income* merupakan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi layanan jasa perbankan, di luar pendapatan yang bersumber dari *spread based*, yaitu selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman (Niu & Hasan, 2019). Pergeseran ini sekaligus menandai upaya lembaga keuangan syariah untuk memperkuat keberlanjutan usaha dengan mengurangi ketergantungan pada pendapatan margin pembiayaan semata.

Dinamika produk dan akad jasa merujuk pada proses adaptasi dan transformasi akad-akad fikih klasik ke dalam bentuk produk keuangan modern. Menurut ulama fiqih Ibn Rushd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* yang di kutip oleh (Kurnaz (2019) menjelaskan bahwa perbedaan praktik muamalah yang berkembang di masyarakat umumnya bersumber dari perbedaan cara memahami illat hukum dan tujuan akad, bukan pada kebolehan dasarnya. Perubahan bentuk dan mekanisme akad jasa merupakan keniscayaan historis yang telah dikenal sejak masa klasik Al-Shāṭibī menempatkan muamalah dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*) dan keadilan sosial. Dari sudut pandang ini, inovasi produk jasa dalam LKS dapat dipahami sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan ekonomi umat, selama tidak menyimpang

dari tujuan syariah itu sendiri. Olehnya itu, yang menjadi Faktor Pendorong Dinamika Produk dan Akad Jasa pada LKS, yaitu:

1. Kebutuhan Masyarakat dan Inovasi Pasar. Perubahan pola ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang efisien mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi. Dalam usul fikih, kebutuhan (*hājah*) yang bersifat umum dapat menjadi dasar pengembangan muamalah selama tidak menabrak larangan syar'i (Mardani, 2015). Oleh karena itu, inovasi produk jasa bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan respons normatif terhadap realitas sosial-ekonomi.
2. Regulasi dan Fatwa Syariah. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI berperan penting dalam mengarahkan dinamika produk jasa. Dewan Syariah Nasional (DSN) menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menyediakan produk-produk berbasis prinsip syariah serta telah memperoleh izin operasional secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah (Ista et al., 2023). Dalam perspektif fikih kontemporer, fatwa DSN-MUI dapat diposisikan sebagai bentuk *ijtihad jamā'i* yang menjembatani teks fikih klasik dengan praktik kelembagaan modern (Amin, 2017). Keberadaan fatwa ini memungkinkan akad-akad jasa klasik diaplikasikan dalam skala institusional dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian syariah.
3. Kompetisi dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Lembaga perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, meskipun secara kuantitatif porsi dan skala usahanya masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan keseluruhan volume aktivitas perbankan konvensional (Ista, Masse, et al., 2024). Namun, kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional mendorong lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan produk jasa yang setara secara fungsional namun berbeda secara prinsip. Perbedaan utama muamalah Islam dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada nilai keadilan, transparansi, dan ketiadaan unsur zalim dalam akad (Syaripudin & Furkony, 2020). Oleh karena itu, adaptasi produk jasa merupakan strategi untuk menjaga daya saing tanpa mengorbankan prinsip syariah.
4. Perkembangan Teknologi Keuangan. Digitalisasi layanan keuangan turut mempercepat dinamika produk jasa, termasuk munculnya akad-akad gabungan (multi-akad). Fenomena ini menuntut pengawasan syariah yang ketat agar tidak melanggar larangan penggabungan akad yang bermasalah sebagaimana dibahas dalam hadis-hadis muamalah (Amin, 2017). Selain itu, fenomena peralihan dari pembiayaan berbasis aset (*asset-based financing*) menuju pembiayaan berbasis layanan (*service-based financing*) merefleksikan adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap perkembangan industri keuangan modern. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai intermediary keuangan yang menyalurkan dana, tetapi juga sebagai penyedia jasa keuangan yang menawarkan nilai tambah melalui keahlian, kemudahan transaksi, serta jaminan kepatuhan syariah (Afrianty et al., 2019). Model ini dinilai lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan nasabah, sekaligus memiliki risiko yang relatif lebih terukur dibandingkan pembiayaan berbasis aset yang sarat dengan risiko pembiayaan dan fluktuasi nilai aset.

Dinamika produk dan akad jasa pada Lembaga Keuangan Syariah tersebut diatas mencerminkan proses dialektika yang berkelanjutan antara nilai-nilai normatif syariah dan tuntutan praktis sistem keuangan modern. Perkembangan ini menunjukkan bahwa syariah bukanlah sistem yang statis, melainkan memiliki kapasitas adaptif melalui mekanisme ijtihad, baik secara individual maupun kolektif, untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Inovasi produk jasa yang berbasis akad-akad syariah pada dasarnya merupakan bentuk aktualisasi prinsip muamalah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah. Dengan menjadikan akad jasa sebagai bagian strategis dalam model bisnis, Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya memperkuat sumber pendapatan yang lebih stabil melalui *fee based income*, tetapi juga meningkatkan inklusi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah bagi masyarakat luas. Namun demikian, dinamika tersebut menuntut penguatan peran pengawasan syariah, khususnya dalam memastikan kesesuaian struktur akad, transparansi transaksi, serta pencegahan praktik-praktik yang berpotensi menyimpang dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Sinergi antara regulator, Dewan Pengawas Syariah, praktisi, dan akademisi menjadi prasyarat penting agar dinamika ini tidak hanya menghasilkan efisiensi dan daya saing, tetapi juga

memperkuat legitimasi moral dan sosial lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan ekonomi.

Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jasa dalam Produk LKS

Analisis normatif terhadap akad jasa yang digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah memiliki legitimasi hukum Islam yang kuat, baik berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun kajian para fuqahā' lintas mazhab. Hukum Islam adalah sistem norma ilahiah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) sekaligus hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nās*), termasuk di dalamnya aktivitas muamalah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan jasa keuangan. Dalam konteks ini, akad jasa diposisikan sebagai instrumen muamalah yang dibolehkan (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan *zhulm*. Dalam QS. Al-Maidah/5: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Kementerian Agama R. I, 2024).

Ayat tersebut diatas memberikan penegasan bahwa setiap akad atau perjanjian yang telah disepakati wajib dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak yang terlibat. Perintah untuk menunaikan akad mencerminkan prinsip dasar dalam Islam mengenai pentingnya kejujuran, amanah, dan kepastian hukum dalam setiap bentuk transaksi maupun hubungan sosial (Saputra et al., 2025). Dengan demikian, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal semata, tetapi juga mengandung nilai moral dan etika yang harus dijaga, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan unsur penipuan, ketidakadilan, maupun pelanggaran hak salah satu pihak.

Konsep fundamental lembaga keuangan syariah dalam merancang dan meluncurkan suatu produk mensyaratkan terpenuhinya dua aspek pokok, yaitu keselarasan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta adanya legitimasi operasional yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan syariah (Ista et al., 2023). Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI berperan juga berperan penting dalam mengoperasionalkan akad-akad tersebut ke dalam konteks kelembagaan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI pada dasarnya telah memberikan kerangka normatif yang memadai bagi pengembangan produk jasa LKS, terutama dalam hal penetapan *ujrah*, kejelasan objek jasa, serta larangan unsur *riba* dan *gharar* (Khasanah & Mustaqim, 2020). Namun demikian, dalam praktik ditemukan adanya kecenderungan penggunaan multi-akad dalam satu produk jasa tanpa penjelasan yang memadai kepada nasabah atau anggota. Dari perspektif hukum Islam, kondisi ini berpotensi menimbulkan problem *tadākhul al-'uqūd* (tumpang tindih akad) yang dapat mengaburkan tujuan akad dan melanggar prinsip kejelasan (*ta'yīn al-ma'qūd 'alayh*). Oleh karena itu, analisis hukum Islam menegaskan bahwa kebolehan inovasi produk jasa harus selalu diiringi dengan transparansi akad dan pemisahan fungsi masing-masing akad secara tegas.

Analisis hukum Islam menegaskan bahwa penguatan kepatuhan syariah dalam akad jasa harus diarahkan tidak hanya pada aspek formalitas akad, tetapi juga pada substansi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Hal tersebut selaras dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan penegakan nilai keadilan dan kebersamaan, sekaligus menolak segala bentuk tindakan zalim serta praktik memanfaatkan kondisi sulit pihak lain (Ista et al., 2023). Sebagaimana yang disebutkan dalam Q. S AnNiisa/4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kementerian Agama R. I, 2024)..

Ayat tersebut diatas menegaskan larangan tegas terhadap segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kebatilan, baik melalui penipuan, pemaksaan, ketidakjelasan akad, maupun

praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks akad jasa pada lembaga keuangan syariah, ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (*tarāḍin*) antara para pihak, yang diwujudkan melalui kejelasan objek akad, kesepakatan imbal jasa (*ujrah*), serta transparansi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Wahid, 2020). Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak cukup dipahami sebatas pemenuhan rukun dan syarat akad secara administratif, tetapi harus tercermin dalam praktik transaksi yang adil, tidak eksploitatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Penerapan nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif bagi penguatan etika bisnis Islam, sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak-pihak yang berpotensi dirugikan dalam hubungan kontraktual jasa.

Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, dinamika produk dan akad jasa pada LKS pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan ekonomi, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*), mempermudah transaksi (*raf' al-ḥaraj*), dan mendorong keadilan sosial. Pengembangan produk dan akad jasa pada lembaga keuangan syariah harus diarahkan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga selaras dengan tujuan utama syariat Islam (Afrianty et al., 2019). Perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*) tercermin melalui mekanisme akad yang aman, transparan, dan terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara proporsional. Sementara itu, prinsip *raf' al-ḥaraj* diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur transaksi dan fleksibilitas produk yang tetap berada dalam koridor syariah, sehingga layanan keuangan dapat diakses secara lebih inklusif oleh masyarakat. Adapun aspek keadilan sosial tercermin dalam distribusi manfaat ekonomi yang tidak timpang, serta pencegahan praktik eksploitatif yang berpotensi merugikan pihak lemah. Dengan demikian, dinamika inovasi produk dan akad jasa pada LKS idealnya menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Namun demikian, hasil analisis mendalam penulis menggarisbawahi bahwa sebenarnya tantangan utama dalam implementasi akad jasa bukan terletak pada legitimasi hukum Islamnya, melainkan pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional. Ketidakjelasan akad, ketidaktegasan pemisahan *ujrah*, dan lemahnya pengawasan syariah berpotensi menggerus tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dan menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna layanan.

Implementasi Akad Jasa pada Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah

Secara konseptual, akad jasa dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berfungsi sebagai instrumen penunjang operasional, bukan semata-mata pembiayaan berbasis aset. Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan menghindari praktik *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), serta mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi keuangan (Awaliyah et al., 2025). Dalam praktik kontemporer, akad jasa berperan signifikan dalam layanan perbankan, penjaminan, pengelolaan dana, dan pembiayaan multijasa. Antonio menegaskan bahwa dominasi akad jasa merupakan konsekuensi logis dari transformasi perbankan syariah modern yang tidak hanya berfungsi sebagai intermediary keuangan, tetapi juga sebagai financial service provider (Antonio, 2001). Dengan demikian, keberadaan dan pengembangan akad jasa dalam LKS mencerminkan adaptasi dinamis prinsip-prinsip muamalah Islam terhadap kebutuhan sistem keuangan modern, sekaligus menegaskan komitmen perbankan syariah untuk menghadirkan layanan yang efisien, kompetitif, dan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, implementasi akad jasa pada lembaga keuangan syariah berjalan dalam kerangka regulasi ganda, yakni fatwa DSN-MUI sebagai rujukan syariah dan regulasi OJK/Kementerian Koperasi sebagai rujukan legal-operasional. Hasil penelusuran dari berbagai sumber primer menunjukkan adanya perbedaan karakter implementasi akad jasa pada tiga jenis LKS misalnya Bank syariah, *Baitul Māl wa al-Tamwīl* (BMT), dan koperasi syariah. Perbedaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi Akad Jasa pada Bank Syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Batubara & Hutagalung, 2023). Dalam pelaksanaan operasionalnya, perbankan syariah berupaya secara optimal untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, tidak hanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nasabah dan memenuhi kebutuhan

hidup mereka, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan institusionalnya sebagai lembaga keuangan syariah (Ista, 2023). Pada Bank Syariah, implementasi akad jasa cenderung bersifat formal, terstandar, dan terdokumentasi dengan baik. Setiap akad dituangkan dalam kontrak tertulis dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta regulator. Penetapan *ujrah* dilakukan secara eksplisit dan transparan. Dari sisi kepatuhan hukum Islam, praktik ini memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi *gharar*. Namun, hasil kajian juga menunjukkan adanya tantangan berupa kecenderungan penggunaan *benchmark* konvensional dalam penentuan harga jasa, yang meskipun dibolehkan sebagai referensi teknis, tetap memerlukan pengawasan agar tidak mengaburkan karakter non-riba akad jasa syariah.

2. Implementasi Akad Jasa pada BMT. Baitul Māl wa al-Tamwīl (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, baik melalui kegiatan sosial (baitul māl) maupun kegiatan usaha produktif (*baitul tamwīl*). Pada *Baitul Māl wa al-Tamwīl* (BMT), akad jasa diimplementasikan secara lebih fleksibel dan kontekstual, terutama untuk melayani kebutuhan pembiayaan mikro. Akad *rahn*, *wakālah*, dan *ju'ālah* menjadi akad yang paling dominan. Fleksibilitas ini memberikan kemudahan bagi anggota, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya dokumentasi akad dan kurangnya pemisahan yang tegas antara *ujrah* jasa dan margin pembiayaan berpotensi menimbulkan syubhat riba. Dari perspektif hukum Islam, kondisi ini memerlukan penguatan aspek administrasi dan pengawasan syariah agar fleksibilitas tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kejelasan akad.
3. Implementasi Akad Jasa pada Koperasi Syariah. Koperasi syariah memiliki pola kinerja yang pada dasarnya sejalan dengan lembaga perbankan syariah, dengan perbedaan utama terletak pada variasi produk yang ditawarkan, sementara akad-akad yang digunakan pada koperasi syariah pada prinsipnya serupa dengan akad yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah lainnya (Hutagalung & Batubara, 2021). Koperasi Syariah menampilkan karakter implementasi akad jasa yang berbasis keanggotaan dan asas kekeluargaan. Akad *wakālah*, *ijārah*, dan *ju'ālah* banyak digunakan dalam pengelolaan usaha anggota dan layanan sosial-ekonomi. Penetapan *ujrah* sering kali dilakukan secara kolektif melalui kesepakatan anggota. Dari sudut pandang hukum Islam, pendekatan ini mencerminkan nilai *ta'āwun* dan keadilan distributif, namun tetap menuntut kehati-hatian agar *ujrah* tidak berubah fungsi menjadi margin keuntungan yang menyerupai praktik ribawi terselubung.

Secara umum, ketiga jenis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sama-sama mengakui akad jasa sebagai instrumen yang sah dan penting dalam operasional keuangan syariah. Akad-akad seperti *ijārah*, *wakālah bi al-ujrah*, *kafālah*, dan dalam konteks tertentu *rahn* dan *ju'ālah*, digunakan untuk memenuhi kebutuhan layanan non-pembiayaan berbasis aset. Kesamaan lainnya terletak pada rujukan normatif yang digunakan, yakni fatwa DSN MUI sebagai dasar legitimasi syariah. Baik Bank Syariah, BMT, maupun Koperasi Syariah secara formal mengklaim bahwa praktik akad jasa mereka mengacu pada fatwa DSN-MUI terkait, khususnya fatwa tentang *ijārah*, *wakālah*, *kafālah*, dan *rahn* (Sari, 2016). Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan bahwa akad jasa tidak dapat dilepaskan dari koridor hukum syariah yang baku. Meskipun memiliki kesamaan normatif, terdapat perbedaan mendasar dalam implementasi akad jasa yang dipengaruhi oleh karakter kelembagaan masing-masing LKS. Bank Syariah menampilkan tingkat formalisasi akad jasa yang paling tinggi. Seluruh akad dituangkan dalam kontrak tertulis, didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), serta diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator (OJK). Penetapan *ujrah* dilakukan secara eksplisit, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Model ini memberikan kepastian hukum dan kepatuhan formal terhadap fatwa DSN-MUI, tetapi di sisi lain mengurangi fleksibilitas akad dalam merespons kebutuhan spesifik nasabah. Sebaliknya, BMT dan koperasi syariah menawarkan fleksibilitas dan kedekatan sosial yang lebih tinggi, tetapi menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan akad jasa sesuai dengan standar syariah yang baku. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika akad jasa dalam LKS tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh struktur kelembagaan, kapasitas pengawasan, dan orientasi layanan yang melekat pada masing-masing institusi.

Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, ketiga lembaga tersebut pada dasarnya berupaya mewujudkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan ekonomi. Namun,

pendekatan yang digunakan berbeda. Bank Syariah lebih menekankan stabilitas sistem dan kepastian hukum, sedangkan BMT dan Koperasi Syariah lebih menekankan aspek kemudahan (*raf' al-haraj*) dan pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Munir & Kusumaningtyas (2025) dalam Al-Shātibi menegaskan bahwa perbedaan pendekatan dalam muamalah dapat dibenarkan selama tidak menyalahi tujuan pokok syariah dan tidak menimbulkan mafsadah yang dominan. Dengan demikian, perbedaan implementasi akad jasa antara Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah bukanlah penyimpangan syariah secara inheren, melainkan refleksi dari konteks kelembagaan dan sasaran sosial-ekonomi masing-masing. Tantangan utamanya adalah memastikan agar fleksibilitas praktik tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah, khususnya kejelasan akad, keadilan *ujrah*, dan larangan unsur *gharar* dan *riba*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai dinamika produk dan akad jasa pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dapat disimpulkan bahwa akad jasa memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum Islam dan menempati posisi strategis dalam operasional lembaga keuangan syariah kontemporer. Secara normatif, fikih muamalah memberikan ruang yang luas bagi pengembangan akad jasa dengan berlandaskan pada kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariah seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, dan kezaliman. Akad-akad seperti *ijārah*, *wakālah bi al-ujrah*, *kafālah*, *rahn*, dan *ju'ālah* terbukti relevan dan adaptif dalam menjawab kebutuhan layanan keuangan modern. Dinamika produk dan akad jasa pada LKS mencerminkan proses dialektika yang berkelanjutan antara nilai-nilai normatif syariah dan tuntutan praktis sistem keuangan modern. Pergeseran peran akad jasa dari instrumen pelengkap menuju sumber *fee based income* utama menunjukkan upaya LKS dalam memperkuat keberlanjutan usaha, meningkatkan efisiensi, dan menjaga daya saing dengan lembaga keuangan konvensional. Faktor kebutuhan masyarakat, regulasi dan fatwa DSN-MUI, kompetisi pasar, serta perkembangan teknologi keuangan menjadi pendorong utama lahirnya inovasi produk jasa berbasis syariah.

Analisis hukum Islam menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengembangan dan implementasi akad jasa bukan terletak pada aspek kebolehannya, melainkan pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah secara substantif. Kepatuhan syariah tidak cukup dimaknai sebatas pemenuhan rukun dan syarat akad secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui praktik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, penguatan peran pengawasan syariah, peningkatan literasi fikih muamalah bagi praktisi, serta sinergi antara regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan akademisi menjadi prasyarat penting agar dinamika produk dan akad jasa pada LKS tetap selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), kemudahan transaksi (*raf' al-haraj*), dan keadilan ekonomi. Secara keseluruhan, dinamika produk dan akad jasa pada Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki kapasitas adaptif yang tinggi tanpa kehilangan fondasi normatifnya. Dengan pengelolaan yang tepat dan kepatuhan syariah yang konsisten, akad jasa berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.
- Agustio, W. (2025). *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD UPAH-MENGUPAH ANTARA PEMILIK DENGAN PEKERJA PABRIK TAHU DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KEPAHANG KABUPATEN KEPAHANG*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Amin, M. (2017). *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI*.
- Andi Asti yuninsi, Aulia, R., & Ilham. (2025). *FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DAN ASPEK HUKUM ISLAM*. *JIBFS: Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 2(1), 56–69.
<https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/JIBFS/article/view/1121>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Asy'ari, A. H., Khaeriyah, H., & Muin, R. (2025). *Dinamika Produk dan Akad Penghimpunan Dana*.

- Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Perbandingan. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 278–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1421>
- Awaliyah, S. R., Anwar, S., Hilmi, M., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). LEMBAGA BISNIS SYARIAH. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 999–1007.
- Batubara, S., & Hutagalung, M. W. R. (2023). Produk dan Akad-Akad Perbankan Syariah. *NAHDATUL IQTISHADIIYAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 1–20.
- Efendi Jonaedi, & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Furqoni, M. I., Jaharuddin, Gani, N. A., Utama, R. E., & Anggraini, D. T. (2025). OPTIMALISASI PENERAPAN AKAD SALAM DAN ISTISNA DALAM PERBANKAN SYARIAH: TANTANGAN, STRATEGI, DAN IMPLIKASI OPERASIONAL. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), 840–860.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Ista, A. (2023). Dampak Covid-19 Pada Perbankan Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Tinjauan Maslahah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2), 496–505. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/41012>
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Istia, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi Akram. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 315–330. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/%0ARiba>,
- Ista, A., Masse, R. A., T, M. I., & Rasit, Y. I. (2024). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH NASABAH DI BTN SYARIAH KCPS PANAKUKANG PADA TAHUN 2020. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16(1), 85–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.6653>
- Ista, A., Wahab, A., & Mukhlis, S. (2023). SISTEM KEUANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 322–330. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.464>
- Kamal, M., & Hamid, A. (2016). EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222>
- Karim, A. A. (2017). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. In *PT. Raja Grafindo Persada*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). RELEVANSI FATWA DSN-MUI PADA PRAKTIK AKAD IJARAH PEMBIAYAAN MULTIJASA. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 93–108.
- Kurnaz, S. (2019). Ibn Rushd's Legal Hermeneutics and Moral Theory for a 'living Shari'a'—an Alternative Approach to Islamic Law in Ibn Rushd's Bidāyat al-mujtahid. *Oxford Journal of Law and Religion*, 8(1), 174–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ojlr/rwz006>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM. *JITAA: Journal Of International Taxation Accounting and Auditing*, 1(2), 135–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., & Swandari, S. (2025). *Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank: Dinamika, Regulasi, Dan Implementasi Syariah*. PT. Nawala Gama Education.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Munir, A. S., & Kusumaningtyas, D. Y. P. (2025). LEGITIMASI HUKUM TRADING SAHAM MELALUI MASLAHAH MURSALAH. *MALIIYAH: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(2), 148–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/maliyah.2025.15.2.148-171>
- Mustakim, A. A., Islahudin, A. N., Fitriyah, F., & Masduki, M. A. (2025). Living Fatwa : Studi Fatwa DSN-MUI Tentang Jasa Keperantaraan di Indonesia. *ADZKIYA : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 13(2), 1–16. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i2.11038>
- Niu, F. A. L., & Hasan, Y. (2019). KOMPARASI FEE BASED INCOME PADA BANK KONVENSIIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA (STUDI LAPORAN KEUANGAN). *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 4(2), 128–146. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30984/tjebi.v4i2.1025>
- Rasit, Y. I., Masse, R. A., T, M. I., & Istia, A. (2023). LAYANAN APLIKASI GO-JEK: REALITAS MULTI AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE GO-FOOD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 21–34. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.942.1>

- Saphira, N., Putri, F. M., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI PADA PERSPEKTIF PRAKTIK FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *MRBIMA: Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 1–11.
- Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Hakim, M. H. A. (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. *JISOH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 588–599. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/qd375r30>
- Sari, N. (2016). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Lembaga Arbitrase*. Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Siregar, E. S. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASID SYARIAH DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPATUHAN DAN KEADILAN. *Juris Sinergi Journal (JSJ)*, 1(II), 65–72.
- Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam dan Konvensional. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 255–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.139>
- Wahid, N. (2020). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish.
- Yusri, M., & Sari, M. (2024). Akad dan Peranannya Dalam Transaksi. *JLAS: Jurnal of Law and Administrative Science*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18>